



PUTUSAN

Nomor: 0001/Pdt.G/2016/PA. Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PKS, tempat tinggal di Desa Masnauli (dekat kantor BPP) Lorong I Dusun Purwojati Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bajamas (Komplek Perumahan PKS) Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, register nomor: 0001/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/05/XI/2012 tanggal 01 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Komplek perumahan PKS Kecamatan Sirandorung;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon selalu minta pulang kerumah orang tuanya;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - Termohon terlalu cemburu dan selalu curiga meskipun Pemohon pergi bekerja;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2013 disebabkan karena termohon minta pulang kerumah orang tuanya di Nias, Pemohon memberi izin namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah yang dijadikan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nanang Kosim bin Jumadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anita Gea binti Yafao Gea**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri secara in-persoon ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, ketidak hadiran Termohon juga tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Foto Kopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 40/05/XI/2012 tanggal 10 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazeghelen. (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Banser Naibaho bin Taget Naibaho, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2012 dan saksi hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Sirandorung;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian Kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon telah kembali ketempat orang tuanya di Nias;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah terhitung dua tahun lamanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Termohon sekarang tidak diketahui;
2. Jasiman bin Jamil, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Sirandorung;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon belum diaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak bisa mengurus Suami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon telah kembali kerumah orang tuanya di Nias dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah terhitung dua tahun lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui keberadaan Termohon sekarang tidak diketahui;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Soris, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya sesuai dengan pasal 149 RBg, apabila Termohon telah dipanggil sepatutnya untuk datang menghada kepersidangan tidak hadir, ketidak hadiran termohon tanpa suatu alasan yang sah sementara permohonan Pemohon sudah cukup alasan dan tidak melawan hukum, maka Permohonan Pemohon dalam hal ini akan diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap perkara tidak bisa dilakukan karena Termohon tidak hadir

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai (menjatuhkan talak) terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil / alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang untuk ringkasnya dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/05/XI/2012 tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah (P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai dengan bukti (P) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2012 dan belum dikaruniai anak. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan antara lain karena Termohon sudah kembali kerumah orang tuanya di Nias, Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami Pemohon, Termohon tidak pernah menghargai pihak keluarga Pemohon dan, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah terhitung dua tahun bulan lamanya serta keberadaan Termohon sekarang juga tidak diketahui (ghaib);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2012 dan belum diakruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, oleh karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَحَلَائِكُمْ مَوْدَّةٌ
وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ قَوْمًا يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dikumpulkan dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلَيْكُمْ سَمْعٌ لَّهِ وَإِنْ لَطَّ لَا قَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka (1) telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 19 huruf (f) Peratuyran poemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan alasan bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami, sesuai dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nanang Kosim bin Jumadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anita Gea binti Yafao Gea) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. IFDAL, SH sebagai Ketua Majelis, M. RIFAI, S.HI., M.HI dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh HJ. MADINAH PULUNGAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. I F D A L , S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S. HI., M.HI

MUMU MUMIN MUKTASIDIN,

S.HI

Panitera Pengganti

HJ. MADINAH PULUNGAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 330.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)